

SALINAN

KEPUTUSAN

SEKRETARIS UTAMA

SELAKU KUASA PENGGUNA BARANG

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

KOORDINATOR PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK

NEGARA UNIT ORGANISASI ESELON II DI LEMBAGA KEBIJAKAN

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2022

**SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara, perlu menunjuk Koordinator Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara Unit Organisasi II di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Koordinator Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara Unit Organisasi Eselon II Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Selaku Kuasa Pengguna Barang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Koordinator Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara Unit Organisasi Eselon II di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA SELAKU KUASA PENGGUNA BARANG LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG KOORDINATOR PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA UNIT ORGANISASI ESELON II DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Koordinator Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara Unit Organisasi Eselon II di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Koordinator Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara Unit Organisasi Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pendataan, identifikasi, dan inventarisasi Barang Milik Negara yang ada di organisasi LKPP;
2. Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara di Unit Organisasi Eselon II;
3. Melaporkan pembelian belanja modal sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara;
4. Melaporkan kondisi barang dan pemindahtanganan penggunaan Barang Milik Negara di Unit Organisasi Eselon II; dan
5. Melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan penatausahaan Barang Milik Negara.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Koordinator Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara Unit Organisasi Eselon II melakukan koordinasi dengan Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum serta melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Biro/Direktur di Unit Organisasi Eselon II.

- KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan bulan Desember 2022.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat perubahan dan/atau kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2022
SEKRETARIS UTAMA SELAKU
KUASA PENGGUNA BARANG
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

ROBIN ASAD SURYO

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala LKPP;
2. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
SELAKU KUASA PENGGUNA BARANG
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG
KOORDINATOR PENGELOLAAN DAN
PENATAUSAHAAN BARANG MILIK
NEGARA UNIT ORGANISASI ESELON II DI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN
ANGGARAN 2022

NOMOR : 3 TAHUN 2022

TANGGAL : 27 JANUARI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN

KOORDINATOR PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK
NEGARA UNIT ORGANISASI ESELON II DI LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Unit Organisasi Eselon II
1	Penanggung Jawab	Shahandra Hanitiyo	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum
2	Ketua	Muhammad Adiwibowo Soedarmo	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum
3	Sekretaris	Sulmiari	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum
3	Anggota	1. Mia Diana Putri Suryadi	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum
		2. Chyntia Felicia Manda Yemima Situmorang	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum
		3. Deddy Andrianto	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum
		4. Nur Hartoyo	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum
		5. Adi Irawan	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum
		6. Gendy Marthatomo Rachmanto	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum

		7. Hans Heru Troyas	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum
		8. Haniyah Berliana Putri	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum
		9. Sazzali	Inspektorat
		10. Setiaji Santoso	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa
		11. Banjar Laga	Biro Perencanaan dan Keuangan
		12. Muhammad Sukron Arif	Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia
		13. Andi Rannualdi	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
		14. Hima Tussafinah	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
		15. Mahendra Gilang Ramadhynara	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
		16. Iswan Huntoyungo	Direktorat Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan
		17. L. Rani Esi Hapsari	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
		18. Fuady Satria	Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
		19. Galuh Arini Sasi Kirono	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
		20. Annisa Erviena Haniev	Direktorat Sertifikasi Profesi

		21. Aisyah Khoirun Nisa	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat
		22. Paramitha Agdina Pusparini	Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah
		23. Jefri Seftian	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum

SEKRETARIS UTAMA SELAKU
KUASA PENGGUNA BARANG
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

ROBIN ASAD SURYO